

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan dalam Tugas Akhir ini mencakup berbagai aspek yang mendasari penelitian, meliputi latar belakang permasalahan, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, serta sistematika penulisan. Penulis akan menguraikan setiap bagian tersebut secara mendetail dalam bab ini.

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang memiliki peran fundamental dalam mendukung pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pajak daerah menjadi salah satu komponen utama dalam PAD yang berperan sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal suatu daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan yang bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tanpa adanya imbalan secara langsung kepada wajib pajak serta digunakan untuk membiayai kepentingan daerah guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain berperan dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah, pajak daerah terdiri dari berbagai jenis yang dikenakan pada objek pajak tertentu, salah satunya pajak restoran. Setiap bentuk pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh restoran menjadi objek dari pengenaan pajak restoran, termasuk penyediaan, penjualan, dan penyerahan makanan serta minuman baik secara langsung di tempat usaha maupun melalui pemesanan. Di Kota Pekalongan, sektor kuliner menunjukkan pertumbuhan pesat seiring dengan tingginya permintaan masyarakat terhadap layanan makanan dan minuman. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah restoran, kafe, serta usaha makanan dan minuman lainnya. Dengan kondisi tersebut

mengindikasikan bahwa pajak restoran memiliki potensi besar sebagai salah satu pendorong penerimaan daerah yang dapat dimaksimalkan guna mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.

Menghadapi era digitalisasi dan globalisasi, modernisasi dalam pengelolaan pajak daerah menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan. Teknologi digital memberikan peluang bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan keterbukaan dan pertanggungjawaban selama proses pengelolaan pajak. Sebagai bagian dari upaya efisiensi, pemerintah daerah mengadopsi sistem berbasis digital, salah satunya dengan pemasangan perangkat *Tapping Box* yang dirancang untuk mempermudah proses pemungutan pajak serta memperkuat efektivitas pengawasan terhadap pajak restoran.

Tapping Box merupakan perangkat digital yang terintegrasi langsung dengan sistem kasir atau Point of Sales (POS) untuk merekam atau mencatat setiap transaksi usaha wajib pajak. Perangkat ini berfungsi sebagai alat pemantauan yang memungkinkan pemerintah daerah mengawasi transaksi secara *real time*. Data yang terekam secara otomatis akan terintegrasi langsung ke dalam server yang dikelola oleh BPKAD Kota Pekalongan yang ditampilkan melalui dashboard monitoring secara online. Dengan penerapan alat *monitoring* ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemungutan pajak serta memastikan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan omzet usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus untuk meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan oleh setiap wajib pajak.

Selain berperan dalam memastikan kepatuhan wajib pajak, penerapan alat monitoring ini juga berlandaskan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik (E-SPTPD) dan Sistem Informasi Manajemen Rekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak. Regulasi tersebut mengatur bahwa alat monitoring berperan sebagai alat perekam data transaksi usaha yang menjadi objek Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Restoran.

Tabel berikut menyajikan data jumlah Wajib Pajak di Kota Pekalongan yang telah dipasang *Tapping Box* hingga periode terkini.

Tabel 1.1 Pemasangan *Tapping Box* pada Wajib Pajak di Kota Pekalongan

No	Jenis Pajak	Jumlah Wajib Pajak
1	Pajak Hotel	12
2	Pajak Hiburan	9
3	Pajak Parkir	8
4	Pajak Restoran	78
Total		107

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2025

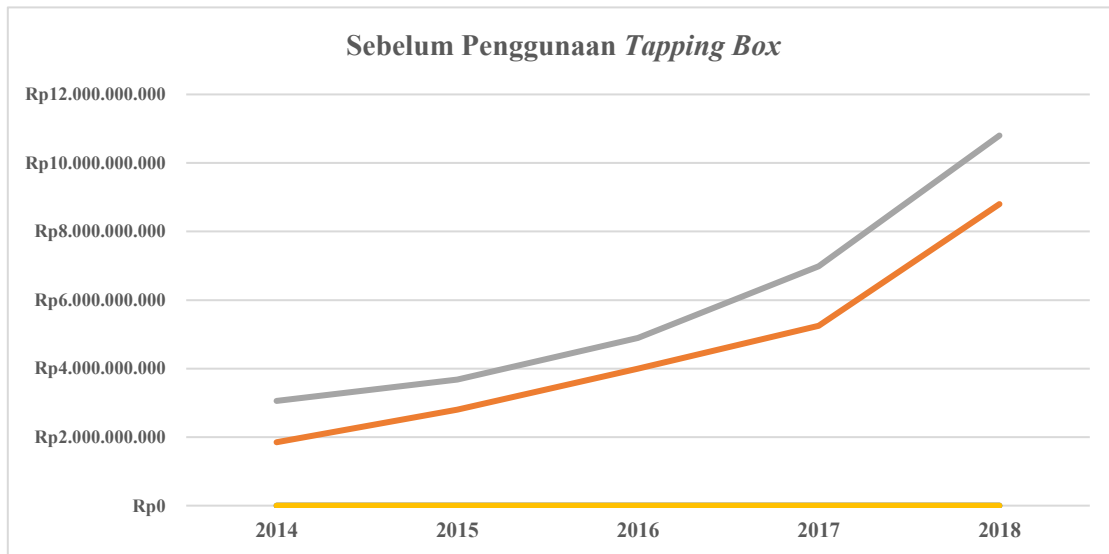
Berdasarkan Tabel 1.1, terdapat 107 Wajib Pajak di Kota Pekalongan yang telah dipasang *Tapping Box*. Pajak restoran menjadi sektor dengan jumlah pemasangan terbanyak, yaitu 78 wajib pajak. Sektor lainnya meliputi pajak hotel dengan 12 wajib pajak, pajak hiburan tercatat sebanyak 9 wajib pajak, serta pajak parkir dengan total 8 wajib pajak yang terdaftar. Data ini menunjukkan bahwa pajak restoran menjadi fokus utama dalam penerapan alat monitoring, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Untuk menilai efektivitas penerapan *Tapping Box* terhadap peningkatan penerimaan pajak restoran, berikut disajikan data target dan realisasi penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah pemasangan alat monitoring tersebut.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Sebelum dan Sesudah Penggunaan *Tapping Box*

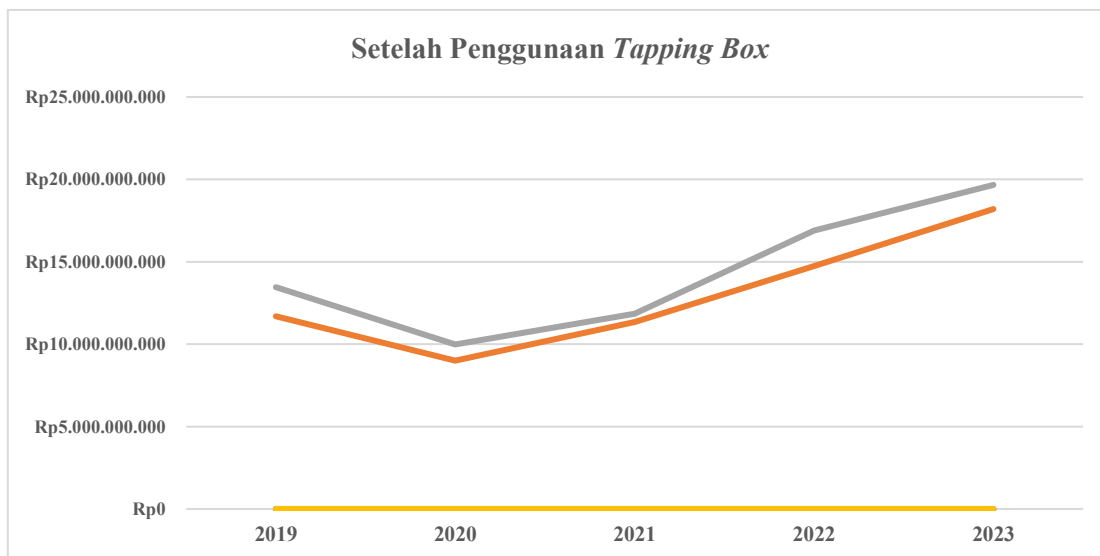
Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
Sebelum Penggunaan <i>Tapping Box</i>			
2014	Rp 1.850.000.000	Rp 3.056.046.475	165,19%
2015	Rp 2.800.000.000	Rp 3.675.492.325	131,27%
2016	Rp 4.000.000.000	Rp 4.891.386.327	122,28%
2017	Rp 5.250.000.000	Rp 6.988.237.967	133,11%
2018	Rp 8.800.000.000	Rp 10.801.052.641	122,74%
Sesudah Penggunaan <i>Tapping Box</i>			
2019	Rp 11.700.000.000	Rp 13.466.202.142	115,10%
2020	Rp 9.000.000.000	Rp 9.982.675.495	110,92%
2021	Rp 11.350.000.000	Rp 11.838.807.369	104,31%
2022	Rp 14.750.000.000	Rp 16.905.442.813	114,61%
2023	Rp 18.200.000.000	Rp 19.664.504.945	108,05%

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2025



Gambar 1.2 Grafik Sebelum Penggunaan *Tapping Box*

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2025



Gambar 1.1 Grafik Setelah Penggunaan *Tapping Box*

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2025

Berdasarkan Tabel 1.2, Gambar 1.1 dan 1.2 terdapat perubahan dalam pencapaian target penerimaan pajak restoran sebelum dan sesudah penggunaan *tapping box*. Pada periode sebelum penerapan alat tersebut (2014-2018), realisasi penerimaan pajak restoran selalu melampaui target yang ditetapkan, dengan tingkat pencapaian tertinggi mencapai 165,19% pada tahun 2014. Tren ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran terus mengalami peningkatan, meskipun tanpa alat pemantauan digital.

Setelah penerapan *tapping box* pada tahun 2019, terjadi perubahan dalam pencapaian target pajak restoran. Secara nominal, penerimaan pajak tetap mengalami peningkatan, namun persentase pencapaian target mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Jika sebelum penerapan alat monitoring persentase pencapaian target umumnya berada diatas 120%, sedangkan setelah penerapan angkanya lebih stabil dalam kisaran 104% hingga 115%. Perubahan ini menunjukkan bahwa penggunaan *tapping box* turut berkontribusi dalam meningkatkan akurasi pelaporan omzet oleh wajib pajak. Dengan diterapkannya alat pemantauan transaksi tersebut, mampu meminimalisir adanya potensi ketidaksesuaian antara laporan omzet yang disampaikan wajib pajak dengan kondisi sebenarnya. Dengan demikian, pencapaian target penerimaan menjadi lebih realistis.

Meskipun demikian, efektivitas alat ini masih menghadapi berbagai kendala dalam penerapannya, seperti praktik penghindaran pajak dengan cara tidak mencatat seluruh transaksi bahkan dengan sengaja melepaskan alat monitoring tersebut agar tidak terdeteksi oleh sistem. Beberapa wajib pajak bahkan menolak untuk dilakukan pemasangan *tapping box* dengan berbagai alasan, seperti kekhawatiran terhadap privasi usaha atau adanya kendala teknis dalam operasional bisnis mereka. Selain itu, manipulasi data omzet juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi, di mana beberapa wajib pajak menggunakan metode seperti penggantian sistem kasir atau tetap menggunakan nota manual sebagai alternatif untuk menghindari pelaporan omzet yang sebenarnya.

Selain faktor kepatuhan wajib pajak, efektivitas alat monitoring ini juga turut dipengaruhi oleh faktor regulasi dan pengawasan. Terdapat kesenjangan antara ketentuan yang diatur dalam regulasi daerah dengan praktik di lapangan yang menjadi hambatan dalam optimalisasi pemungutan pajak. Selain itu, pengawasan terhadap penggunaan alat monitoring ini belum sepenuhnya maksimal, sehingga praktik penghindaran pajak sering kali tidak segera terdeteksi. Kurangnya sumber daya dan sistem pengawasan yang belum optimal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap aturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dipaparkan, penulis memilih untuk mengangkat topik pembahasan yang berjudul “**Optimalisasi Penggunaan *Tapping Box* sebagai Instrumen Pengawasan Pajak Restoran di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan**”.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penyusunan Tugas Akhir, penetapan ruang lingkup diperlukan untuk memastikan bahwa pembahasan tetap terarah dan terstruktur dengan baik. Adapun ruang lingkup penulisan ini mencakup:

1. Gambaran Umum Pajak Daerah
2. Gambaran Umum Pajak Restoran
3. Digitalisasi Pengawasan Pajak Restoran melalui Penggunaan *Tapping Box*
4. Kendala dalam Penggunaan *Tapping Box* pada Pajak Restoran di BPKAD Kota Pekalongan
5. Upaya BPKAD Kota Pekalongan dalam Mengatasi Kendala Penggunaan *Tapping Box*

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Mengacu pada ruang lingkup penulisan yang telah diuraikan, penulis melakukan analisis dengan tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Kepenulisan

Tujuan kepenulisan adalah untuk memberikan arah dan fokus dalam membahas topik yang diteliti, serta untuk mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang ada. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan ini antara lain:

1. Menjelaskan gambaran umum mengenai pajak daerah.
2. Menguraikan gambaran umum mengenai pajak restoran.
3. Menganalisis penggunaan *Tapping Box* sebagai instrumen pengawasan pajak restoran di BPKAD Kota Pekalongan.
4. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penggunaan *Tapping Box* pada pajak restoran.
5. Membandingkan teori dan praktik penggunaan *Tapping Box* dalam pengawasan pajak restoran.
6. Memaparkan pendekatan yang diterapkan oleh BPKAD Kota Pekalongan dalam menangani kendala pada penggunaan *Tapping Box*.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Melalui penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi berbagai pihak, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam implementasinya di lapangan. Kegunaan penulisan ini mencakup hal-hal berikut:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Sebagai pemenuhan kewajiban akademik dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Administrasi Pajak Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
 - b. Mengimplementasikan teori dan praktik perpajakan yang telah dipelajari di perkuliahan ke dalam praktik lapangan.

- c. Menjadi pengalaman penelitian yang dapat meningkatkan keterampilan dalam menyusun laporan akademik dan pemecahan masalah di bidang perpajakan.
2. Bagi Akademisi
- a. Menambah literatur dan referensi dalam bidang pajak daerah dan administrasi pajak sebagai bahan studi dan acuan penelitian selanjutnya.
 - b. Memberikan perspektif baru mengenai efektivitas *Tapping Box* serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di lapangan.
 - c. Memperluas wawasan mengenai implementasi teknologi dalam sistem perpajakan serta pengaruhnya terhadap peningkatan penerimaan pajak.
3. Bagi Instansi
- a. Memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi dalam penggunaan *Tapping Box* sebagai instrumen pengawasan pajak restoran.
 - b. Menjadi bahan evaluasi bagi BPKAD dalam meningkatkan efektivitas penggunaan *Tapping Box* guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
 - c. Membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam penerapan *Tapping Box* di Kota Pekalongan.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang sistematis. Pengumpulan data tersebut mencakup dua aspek utama, yaitu sumber data dan metode pengumpulan data. Berikut adalah penjelasan mengenai ciri kedua aspek tersebut:

1.4.1 Sumber Data

Sumber data merupakan referensi utama yang menjadi acuan dalam pengumpulan informasi pada suatu penulisan atau penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini mencakup data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Peneliti menggunakan wawancara dengan informan terkait topik penelitian sebagai sumber data primer. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, data diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak yang berwenang, seperti pegawai di bidang penagihan, pengawasan, dan pemeriksaan pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan, serta melalui observasi langsung.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2020) sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, melainkan melalui berbagai dokumen yang mendukung informasi penelitian atau penulisan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup berbagai dokumen yang berkaitan dengan penerapan Tapping Box, seperti laporan penerimaan pajak daerah BPKAD Kota Pekalongan, regulasi daerah mengenai pajak restoran, serta dokumen pendukung lainnya. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari referensi kepustakaan, termasuk buku, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang mendukung analisis dalam penelitian ini.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merujuk pada tahapan dalam memperoleh informasi yang diperlukan dalam suatu penelitian atau penulisan. Pada

penulisan Tugas Akhir ini, metode pengumpulan data yang diterapkan mencakup:

a. Metode Observasi

Menurut Sugiyono (2020) observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan melalui pengamatan langsung proses penggunaan dan pengawasan *Tapping Box* di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan maupun penerapannya pada restoran yang menjadi objek pajak.

b. Metode Wawancara

Menurut Sugiyono (2020) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti. Metode ini juga memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang lebih mendalam dari responden. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penelitian dilakukan melalui wawancara langsung dengan pegawai yang berwenang di bidang penagihan, pengawasan, dan pemeriksaan di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan, yang bertanggung jawab dalam penggunaan dan pengawasan *Tapping Box* pada wajib pajak restoran.

c. Metode Studi Pustaka

Menurut Sarwono (2010) dalam bukunya *Pintar Menulis Karya Ilmiah*, studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah teori, pendapat, dan gagasan yang tercantum dalam media cetak, terutama buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan referensi dari berbagai buku, jurnal, peraturan daerah, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan pajak restoran dan penggunaan *Tapping Box*.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan memperjelas alur penyusunan, Tugas Akhir ini disusun dengan sistematika yang terstruktur. Setiap bab akan membahas berbagai topik-topik yang relevan secara mendalam dan disajikan dalam urutan yang sistematis. Adapun sistematika penulisan yang diterapkan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penulisan, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Berisi informasi mengenai sejarah singkat Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan, lokasi, visi dan misi, logo, susunan organisasi, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi masing-masing bidang pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK

Berisi penjelasan mengenai teori-teori yang mendasari penelitian terkait penggunaan *Tapping Box* sebagai instrumen pengawasan pajak restoran, termasuk kendala yang dihadapi dalam penggunaan *Tapping Box*, serta perbandingan antara teori dan praktik di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan.

BAB IV

: PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan untuk Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan.